PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Dringu No.901 Dringu Telp./Fax. (0335) 424175

PROBOLINGGO 67271

Website: dpmptsp.probolinggokab.go.id Email: dpmptsp@probolinggokab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 800.1.6.2/024/426.116/2026

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: **KB MUTIARA HATI**
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1409210067099
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0049292.AH.01.07. TAHUN 2016
Nama Yayasan	: PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN MUTIARA HATI
NPWP Yayasan	: 75.920.207.0-625.000
Alamat Yayasan	: DUSUN KRAJAN 2 RT 004 RW 002 DESA WANGKAL KECAMATAN GADING KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: KB MUTIARA HATI
NPWP Lembaga	: 75.812.751.8-625.000
Alamat Lembaga	: Dusun Sentong RT 026 RW 010 DESA WANGKAL KECAMATAN GADING KABUPATEN PROBOLINGGO
NSS	: -
NPSN	: 69806890
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/023/426.101/2026
Tanggal	: -
Masa Berlaku Sampai Dengan	: 16-03-2029

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Probolinggo

Pada Tanggal : 16-03-2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
PROBOLINGGO

Drs. DWIJOKO NURJAYADI, M.M.
Pembina Utama Muda

NIP. 19690724 198903 1 004